

Mungkin orang yang menolong itu adalah orang yang pernah kita tolong, atau mungkin juga orang yang menolong kita adalah orang yang tidak pernah kita tolong atau orang itu tidak pernah kita kenal. Sebaliknya, jika kita tidak pernah menolong orang, maka kita pun tidak pernah ditolong orang.

Sebaliknya jika kita menolong dengan ikhlas kita sudah merasa bahagia, karena kita sudah berbuat baik, dan orang yang kita tolong dapat mengatasi kesulitannya. Membiasakan tolong-menolong antar sesama merupakan sikap *ta'āwun*. Kita harus memegang prinsip islami dalam mengaplikasikan tolong-menolong kepada sesama manusia dalam kehidupan sosial masyarakat kita, yakni terbatas pada kebaikan dan takwa. Bagaimanapun bentuk dan caranya tetapi kita tetap berpegang teguh pada prinsip tersebut.

Salah satu cara mengaplikasikan bentuk tolong-menolong antarsesama manusia, Dinas Sosial mempunyai salah satu program yaitu program “Permakanan” program tersebut bertujuan untuk memberikan makanan yang layak guna mencukupi kebutuhan nilai gizi, para penderita cacat yang ada di Surabaya. Namun pada penelitian kali ini penulis lebih memfokuskan pada Kelurahan Bubutan. Target program tersebut salah satunya adalah menyejahterahkan para penderita cacat yang masuk kedalam kategori-kategori yang sudah ditentukan oleh Dinas Sosial seperti, keterbatasan ekonomi bagi penderita cacat tersebut.

Dalam sehari para penderita cacat mendapatkan jatah satu kali makan dari Dinas Sosial. Namun perlu juga diperhatikan proses-prosesnya agar makanan tersebut dapat diterima oleh orang yang berhak untuk meminimalisasi terjadinya salah sasaran. Pada program ini pihak Dinas Sosial tidak melakukannya sendiri, tetapi mewakilkan dan dibantu oleh warga yang telah ditunjuk oleh pihak Dinas Sosial sebagai pengurus permakanan untuk mengolah dana menjadi makanan yang siap dibagikan kepada para penderita cacat. Tugas warga tersebut adalah mengolah dana mulai dari berbelanja, memasak, serta mengantarkan makanan tersebut kepada para penderita cacat secara langsung dengan atas nama pihak Dinas Sosial.

Akan tetapi dalam tugasnya tersebut warga yang ditunjuk mendapatkan upah yang tidak terlalu banyak dari jasanya, hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah antara lain, berubahnya menu-menu makanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, pembagian makanan yang tidak sesuai dengan data para penerima makanan.

Berdasarkan konteks di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dan jelas agar dapat diketahui kejelasan tentang faktor-faktor, tata cara, prosedur, serta praktik perwakilan pengelolaan dana permakanan oleh Dinas Sosial kepada pengurus permakanan penderita cacat di Kelurahan Bubutan apakah telah sesuai dengan syarat atau aturan dalam Hukum Islam.

dengan produk jasa SKBDN di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan praktek penggunaan akad *wakālah bil al'ujrah* pada implementasi produk jasa SKBDN di Bank Syariah Mandiri Surabaya tidak sesuai dengan Hukum Islam dan fatwa dewan syariah nasional. Karena pihak bank menentukan sepihak kepada nasabah pada saat penentuan ujarah dan juga menggunakan prosentase untuk menentukan ujarah.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Eva Fauziyah Faza yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam akad *wakālah bil al'ujrah* pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya” dalam rumusan masalah membahas bagaimana klaim asuransi dalam akad *wakālah bil al'ujrah* pada PT Takaful Umum Surabaya dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap klaim Asuransi dalam akad *wakālah bil al'ujrah* pada PT Takaful Umum Surabaya. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan klaim asuransi menggunakan akad *wakālah bil al'ujrah* diperbolehkan karena sesuai dengan rukun dan syarat yang berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Fathul Hidayat Fajar Yanto yang berjudul “Tinjauan *Maṣlaḥah mursalah* terhadap Pengelolaan Dana Investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam PP No. 87 Tahun 2013

⁸Anas Misbahudin, “*Analisis Hukum Islam terhadap implementasi akad Wakālah Bil Ujarah pada produk jasa surat kredit berdokumen dalam Negeri (SKBDN) (studi kasus di Bank Syariah Mandiri Surabaya)*”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

⁹Eva Fauziyah Faza, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap klaim asuransi dalam akad Wakālah Bil Ujarah pada PT Asuransi Takaful Umum Surabaya*”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan” di dalamnya penulis membahas bagaimana mekanisme pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan dalam jaminan sosial, iuran yang tidak akan kembali dan tidak dinikmati oleh tertanggung yang selalu sehat, tidak dirasakan sebagai kehilangan, karena dapat digunakan oleh tertanggung yang sakit, maka hal itu boleh dilakukan.¹⁰

Dari penelitian di atas, tentunya berbeda dengan apa yang akan disusun oleh penulis. Dalam penulisan penelitian yang ditulis oleh Anas Misbahudin dan Eva Fauziah Faza menggunakan *wakālah bil al’ujrah*, sedangkan penulis menggunakan *wakālah* tanpa *ujrah*. Lalu penelitian yang ditulis oleh Fathul Hidayat Fajar Yanto tidak menggunakan wakil untuk mengelola dananya, sedangkan penulis menggunakan wakil untuk mengelola dananya.

Maka penulis akan membahas tentang pengelolaan dana permakanan Dinas Sosial oleh perwakilan pengelolaan dana untuk penderita cacat, dan tersusun menjadi judul: “Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Perwakilan Pengelolaan Dana Permakanan di Dinas Sosial Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Bubutan)”.

¹⁰Fathul Hidayat Fajar Yanto, “*Tinjauan Maṣlahah mursalah terhadap Pengelolaan Dana Investasi pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam PP. No. 87 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jamina Kesehatan*” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

menjelaskan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bab, sistematika masing-masing bab sesuai dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis membahas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pengertian-pengertian teoretis, antara lain: *wakālah* dan *ujrah*. Selain pengertian-pengertian teoretis bab ini juga membahas konsep dasar hukum Islam tentang *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga, akan menjelaskan mengenai deskripsi secara umum dari objek penelitian. Dalam deskripsi data penelitian, penulis memaparkan data diantaranya, yang berisi sejarah dari Dinas Sosial Surabaya serta layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat khususnya dalam hal layanan permakanan di Kelurahan Bubutan

Bab keempat, penulis akan membahas mengenai analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap perwakilan pengelolaan dana permakanan Dinas Sosial Surabaya.

